



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu ditata kembali;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
- b. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.

- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- e. Camat adalah Camat se-Kabupaten Kayong Utara.
- f. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah Dana yang bersumber dari Penerimaan APBD yang di alokasikan Kepada Desa.
- h. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan Keadilan dan Pemerataan Kemampuan Keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya.
- i. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- j. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan Hukum Kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- l. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- m. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- n. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- o. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat dengan BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- p. Sumber Pendapatan Desa adalah Sumber Penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak ketiga maupun Pinjaman Desa.
- q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- r. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten yang merupakan Alokasi Dana Desa;
- d. bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan unsur Pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB III JENIS PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama Pendapatan Asli Desa

Pasal 3

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Hasil usaha desa yang terdiri dari :
 1. badan usaha desa;
 2. badan kredit desa;
 3. koperasi desa.
- b. Hasil kekayaan desa yang terdiri dari :
 1. tanah kas desa;
 2. pasar desa;
 3. bangunan desa;
 4. obyek rekreasi yang di kelola oleh desa;
 5. pemandiaan umum yang dikelola oleh desa;
 6. hutan desa;
 7. tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh desa;
 8. tempat pelelangan ikan yang di kelola oleh Desa;
 9. jalan desa; dan
 10. lain-lain kekayaan desa.
- c. Hasil swadaya dan partisipasi terdiri dari :
 1. iuran per kepala keluarga (iuran KK);
 2. iuran tempat penitipan kendaraan/sepeda/sepeda motor;
 3. hasil swadaya dan partisipasi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Hasil gotong royong yang terdiri dari :
 1. peran serta masyarakat dengan kesadaran dan Inisiatif sendiri mengadakan inhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek;
 2. Kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga dan atau warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

- e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari :
1. ganti ongkos cetak surat-surat/blanko-blanko;
 2. biaya legalisasi surat-surat;
 3. biaya legalisasi wesel;
 4. sewa tanah lapangan;
 5. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua **Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah**

Pasal 4

Bagian dari Penerimaan Pajak Daerah dialokasikan kepada Desa minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 5

- (1) Bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah tertentu dialokasikan kepada Desa minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis Retribusi Daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga **Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**

Pasal 7

- (1) Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya setiap Desa secara Proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa.
- (3) Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) diberikan langsung kepada Desa dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan BPD serta 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan yang mendukung operasional pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, bantuan kepada lembaga kemasyarakatan serta pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulan.

Pasal 9

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya diterima oleh Desa yang bersangkutan, secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksanaan pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pembangunan skala desa dari dana Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun yang bersangkutan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa dicatat dan dibukukan dalam buku Administrasi Keuangan Desa oleh Kepala Urusan Umum dan Keuangan atau Bendahara Desa.

Pasal 11

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan ADD adalah:
 - a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan elemen Desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan ADD;
 - b. mengkonsultasikan kepada publik tentang rencana penggunaan ADD;
 - c. bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Tugas dan tanggung jawab tugas BPD dalam ADD adalah:
 - a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk penggunaan ADD;
 - b. mengawasi penggunaan ADD baik administrasi maupun pelaksanaan dilapangan;
 - c. meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penggunaan ADD.

Bagian Keempat
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah dipergunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dipergunakan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disalurkan melalui Kas Desa.

Bagian Kelima
Hibah dan Sumbangan

Pasal 13

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPD.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, kepada Perangkat Desa.

Pasal 15

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Pembinaan atas Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pengawasan atas penggunaan dan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh instansi pengawas fungsional daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal **23** Juli 2010



BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal **4 Oktober** 2010



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

HENDRI SISWANTO